

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan berupa:

1. Bahwa pada penjatuhan hukuman seorang hakim memiliki suatu kebebasan dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditangani sehingga pada kasus tindak pidana anak maka seorang hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan dan disesuaikan dengan fakta- fakta dalam persidangan terutama harus memperhatikan hasil rekomendasi dari penelitian pembimbingan kemasyarakatan dan untuk hukuman yang dijatuhkan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum itu semata-mata bukan untuk pembalasan namun pemulihan, mengayomi, membimbing mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baiklah sehingga anak tidak merasa tertekan dan masih bisa melanjutkan masa depannya dengan baik serta dapat diterima di Masyarakat, sekolah lagi dengan baik.
2. Penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat merupakan bentuk cara lain pemindaan yang sangat penting keberadaannya selain menjadi alternatif pidana penjara pidana bersyarat mampu memberikan kesempatan kepada pelaku dalam memperbaiki dirinya di Masyarakat, serta berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negative dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menjadi penghambat perkembangan anak. Sehingga dalam penerapan pidana pengawasan dalam penelitian ini yang dilakukan di BAPAS Kelas I Semarang bahwa pidana pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Sehingga penerapan pidana pengawasan sebagai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum

ditinjau dari keadilan restorative dapat diterapkan dengan baik dan dapat memulihkan keadaan yang semula memanas menjadi damai, keluarga korban dan pelaku kini juga sudah mulai berkomunikasi dengan baik lagi.

B. SARAN

1. Pemerintah dapat lebih menyadari bahwa bagaimanapun kondisi anak bahwa anak adalah masa depan serta harapan bangsa sehingga perlindungan untuk anak itu sangatlah diperlukan. Sehingga untuk hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi dan motivasi anak dalam melakukannya. Dengan tujuan untuk tetap memberikan kemudahan anak dalam mengembangkan diri demi kelanjutan masa depannya.
2. Untuk Bapas sebagai perantara yang membimbing klien sebaiknya perlu memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tempat klien tersebut, karena ini sangat penting bagi masyarakat perlu diarahkan untuk ikut membantu klien dalam beradaptasi sehingga ini bisa menjadi alternatif kemudahan untuk klien berbaur di dalam masyarakat tanpa harus ada rasa takut. Dengan demikian bapas mampu dapat mencegah terbentuknya stigma negative dari Masyarakat terhadap klien yang dapat menyulitkan proses pembimbingan. Dan pihak Bapas dapat lebih mengoptimalkan dalam pembimbingan, mencoba untuk lebih bisa membuat klien terbuka sehingga memudahkan untuk pemulihan, misalnya bisa melalui WA untuk lebih sering menanyakan kabar ,keadaan klien.